

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR

Legal Analysis Of The Application Of Online Arisan Fraud Sanctions In Makassar City

Abd. Haris Hamid*, Siti Zubaidah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

*Email: abd.haris@universitasbosowa.ac.id

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang dekriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiaran suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hak korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online.

Kata Kunci: Arisan Online, Sanksi Pidana, Penipuan

ABSTRACT

This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.

Keywords: Online Arisan, Criminal Sanctions, Fraud



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan. Artinya semua perbuatan masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat. (UUD, 1945)

Pada era globalisasi ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Pada abad 21 yang diawali dengan revolusi informasi dengan membawa harapan pada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih makmur dan lebih sejahtera. Globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal, akan tetapi pada faktanya perkembangan tersebut

justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik dan sosial.

Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telefon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Pemanfaatan ini justru memiliki dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dari pemanfaatan teknologi khususnya media elektronik dapat digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan kemudahan memperoleh informasi dan juga memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung, memudahkan manusia untuk mencari segala informasi yang dia butuhkan tanpa harus membeli buku dan mencari buku ke perpustakaan, bahkan, tidak sedikit dari manusia memanfaatkan internet untuk berbisnis online, berbelanja online, dan sebagainya.

Dampak negatifnya dari pemanfaatan teknologi khususnya penggunaan media elektronik adalah terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi media elektronik seperti prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automatic Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.

Munculnya kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan arus teknologi terjadi melalui globalisasi yang berkembang pesat di dunia melalui globalisasi itu sendiri, di antaranya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software, penipuan on-line, dan berbagai macamnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Dengan munculnya beberapa kasus kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban nasional dengan eskalatif yang cukup tinggi. Namun pemerintah dan perangkatnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan internet. (Suhirayanto, 2010)

Untuk itulah pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut sebagai (UU ITE), sebagai upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi. Karena hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dipatuhi.

Penyusunan UU ITE, di dasarkan pada beberapa alternatif model pengaturan, diantaranya, pertama model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja, kedua model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana Terdapat beberapa asas yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan UU ITE (Budiastanti, 2017)

Perbedaan mendasar dari Tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP dan UU ITE. Terdapat beberapa perbedaan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana kejahatan penipuan. Tindak pidana kejahatan penipuan terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan, dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Menurut kamus bahasa Indonesia penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. (Prodjodikoro, 2023)

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiaapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhirakhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP selain diatur dalam KUHP, penipuan juga diatur dalam UU ITE untuk menangani penipuan dalam dunia maya bahwa semakin maraknya penipuan di zaman sekarang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya penipuan yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan media lainnya yang disalahgunakan manusia untuk mendatangkan keuntungan dengan menghalalkan semua cara. Penipuan tersebut telah lama meresahkan masyarakat, banyak

sudah orang yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pula pelakunya tertangkap.

Seperti kasus-kasus saat ini yaitu penipuan bisnis online melalui arisan online. Dengan adanya aplikasi seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan manusia menggunakan aplikasi tersebut untuk memanipulasi orang-orang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan dampaknya yang akan diterima siap-siap dan dampaknya bagi orang-orang yang ditipu tersebut. Telah banyak korban yang mengalaminya yang terjadi saat ini kita bisa melihat kasus-kasus tersebut di dalam media sosial, di dalam media sosial banyak kasus-kasus tentang penipuan yang pada awalnya membuat suatu kesepakatan untuk bekerja sama yang artinya memberikan kepercayaan satu sama lain. Seperti arisan online yang disepakati dan dijalankan dalam media sosial, dan bisa bertransaksi melalui bank dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang melakukan arisan. Pada akhirnya banyak korban yang dirugikan yang telah mentransfer uang melalui bank dan meyakini adanya keuntungan dari arisan tersebut tetapi pada kenyataannya keuntungan sama sekali tidak ada.

Dalam konteks penipuan arisan online ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE hadir sebagai lex specialis dari aturan hukum pidana, jika penipuan dilakukan secara online, maka UU ITElah yang diterapkan, namun jika penipuan biasa tanpa melalui media elektronik maka yang diterapkan adalah KUHP khususnya Pasal 378.

Namun secara prinsip Pasal 378 KUHP tidak mampu mengakomodir penipuan berbasis teknologi, maka dari itu UU ITE lah sebagai solusi bagi keresahan masyarakat yang sudah banyak tertipu dan mengalami kerugian atas penipuan arisan online ini. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber.

Penipuan arisan online ini sudah begitu marak terjadi, tidak terkecuali di kota Makassar, salah satu kasus penipuan arisan online di Kota Makassar, dalam kasus penipuan arisan online penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang pengelola arisan online dan investasi bodong sebagai tersangka. Masing-masing pencetus arisan berinisial LSD dan pacarnya AR yang berperan sebagai pemilik rekening penampungan. Dana yang disetorkan lebih dulu masuk ke rekening AR bila korban hendak bergabung menjadi member. Ramadhan, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan

dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya, yakni dengan melakukan wawancara dan mengolah data resmi yaitu laporan dari Polrestabes Makassar. Kemudian dalam proses pengumpulan data-data ini bersifat deksriptif kualitatif yang akan disajikan dengan menarasikan hasil penelitian lapangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Membuktikan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan Online

Arisan online adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (facebook, instagram, whatsapp, dan lainnya). Arisan online dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan online kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari seluruh anggota yang dibayarnya melalui metode transfer.

Dengan adanya pelaksanaan arisan online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan online sangat banyak diminati berbagai kalangan usia karena online yang dimaksud adalah seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan ini dilakukan hanya melalui media sosial sehingga memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dianggap sebagai budaya kekinian. Namun pada dasarnya kegiatan arisan online telah dijadikan lahan untuk melakukan penipuan. Pada kesempatan kali penulis akan membahas mengenai cara untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana arisan online.

Sebelum penulis membahas tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan pada arisan online, sebelumnya penulis akan membahas rumusan norma penipuan yang ada pada KUHP sebagai sumber norma penipuan yang ada di UU ITE. Pada dasarnya KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kemudian dalam konteks khusus ada beberapa aturan yang diatur diluar KUHP dalam bentuk undang-undang khusus untuk mengatur dan menjerat kejahatan-kejahatan yang ada dan dianggap berkembang oleh Pemerintah. Untuk menjerat kejahatan yang menggunakan basis elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebenarnya penipuan yang diatur dalam UU ITE dan perubahannya pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur dalam rumusan norma UU ITE adalah berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016. Ketentuan pasal ini

dapat diidentikkan dengan penipuan arisan online. Adapun ketentuan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya secara unsur terdapat perbedaan antara penipuan biasa yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sederhana jika perbuatan ini dilakukan dengan cara konvensional yaitu melakukan penipuan secara langsung dan tidak melalui media elektronik maka pasal yang diberat oleh pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Kemudian untuk penipuan arisan online, karena media yang digunakan untuk melakukan penipuan adalah media elektronik maka pasal yang diberatkan pelaku adalah pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan uraian untuk melakukan validasi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan arisan online penulis telah melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, dengan melakukan wawancara dengan Bripka Tri unit 3 Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar. Menurutnya cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimuat dalam laporan polisi adalah dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengakuan pelapor dan didukung dengan alat bukti saksi dan barang bukti yang sah Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHAP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.

Hematnya pada penipuan arisan online sangat sederhana untuk membuktikan unsurnya, menurutnya jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dimedia sosial atau media elektronik maka yang akan diterapkan adalah UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1).

Menurut narasumber untuk meyakinkan korban, secara umum modus pelaku penipuan arisan online adalah dengan melakukan testimoni terhadap kegiatan arisan online dan menyiarkan di media sosial seolah-olah kegiatan arisan tersebut berjalan dengan lancar. Hematnya jika perbuatan penipuan dilakukan seperti ini maka penipuan ini adalah penipuan online yang diatur dalam UU ITE.

Melanjutkan pendapat narasumber di atas penulis akan menganalisis lebih lanjut dan kritis secara akademis mengenai

pembuktian unsur tindak pidana arisan online. Jika dilihat dari argumentasi narasumber cenderung menyimpulkan pembuktian unsur-unsur arisan online yang hanya fokus terhadap locus delicti atau tempat terjadinya penipuan yaitu di media elektronik. Namun jika ditelisik lebih jauh perbedaan antara unsur penipuan biasa dan penipuan arisan online terletak pada unsur berita bohong menyesatkan yang dapat mengalami kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan unsur pada penipuan arisan online tidak mengharuskan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti yang ada pada Pasal 378 KUHP.

Dari unsur ini dapat dilihat bahwa penipuan arisan online mensyaratkan harus ada berita yang disiarkan dalam bentuk platform digital atau hal lainnya yang memberitahukan bahwa terdapat arisan online.

Kemudian unsur lainnya adalah hubungan produsen dan konsumen. Yang dimaksud hubungan produsen dan konsumen ini harus mensyaratkan terjadinya transaksi yang dilakukan di media elektronik dalam bentuk penawaran barang ataupun jasa dalam hal ini yang disediakan adalah kegiatan arisan online. Dalam konteks penipuan arisan online sudah terdapat hubungan antara konsumen dan produsen, di mana konsumen adalah member yang tergabung dan produsen adalah orang yang menyediakan ruang untuk kegiatan arisan online. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, mengingat lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali dalam pelaksanaan arisan online. (Hamid, 2017)

Jadi untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Untuk dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah penipuan arisan online maka harus memperhatikan unsur-unsur yang penulis uraikan di atas.

Namun acapkali aparat penegak hukum sangat sulit membedakan penipuan biasa dan penipuan online maka hal ini bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Bila memang unsur-unsur tindak pidana di atas terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut, atau memang penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

3.2. Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Kota Makassar

Berdasarkan hasil olah data dan wawancara penulis telah menemukan beberapa laporan di Polrestabes Makassar terkait

penipuan arisan online yang terjadi di Kota Makassar dan proses penyelesaian hukumnya.

Menurut Bripka Tri terkait dengan penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online sedapat mungkin diselesaikan secara restoratif justice. Hal ini karena Polrestabes Makassar sedapat mungkin menjalankan amanat dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Khusus untuk penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online, menurutnya sudah seharusnya ditempuh jalur restoratif justice sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian materil yang dialami oleh korban.

Jika dilihat dalam Pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Polisi ini menentukan bahwa pemenuhan hak korban dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks penipuan arisan online menurut narasumber, pelaku dan para korban dipertemukan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian ini dilakukan tidak serta-merta namun pelaku penipuan ini harus mengembalikan terlebih dahulu modal yang dikeluarkan untuk bergabung ke arisan online. Jika pelaku dapat mengembalikan modal korban maka lebih mudah untuk melakukan proses (RJ) Restorative justice. Dan jika tidak maka penyidik selaku penengah akan meminta persetujuan korban untuk merelakan modal tersebut. Jika korban bersedia maka dapatlah dilakukan proses RJ.

Salah satu kasus yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dan diselesaikan secara RJ terdapat pada Laporan Polisi/210/17/2021 secara kronologis pelaku yang berinisial AG ini adalah pencetus arisan online dan disebarluaskan melalui grup whatsapp untuk melakukan arisan online dan AG sebagai orang yang mengumpulkan uang dan pada hari undian akan diundi nama yang akan naik sebagai orang yang mendapatkan arisan, namun hal ini tidak pernah terjadi pengundian dan AG keluar dari grup whatsapp dan diketahui tersangka telah mengganti nomor hp dan tidak diketahui keberadaannya. Namun setelah tiga hari salah satu member mendapatkan kabar AG dan melaporkannya.

Dalam proses penyelidikan AG dan beberapa member lainnya dipanggil ke kantor polisi untuk didengarkan kesaksianya masing-masing. Setelah didengarkan kesaksianya AG dan korban diupayakan untuk bersepakat melakukan perdamaian dengan AG mengembalikan sejumlah uang yang terkumpul kepada member arisan online.

Kemudian kasus yang kedua yang diselesaikan secara restorative justice terdapat pada laporan polisi/196/IX/2021 Dari hasil pemeriksaan awal, kata, para tersangka berkomplot mengelola arisan online ini. Mereka membagi 300-an member ke dalam grup WhatsApp, tersangka ini memegang satu admin terkait investasi (arisan), grup itu dibagi jadi bergam jenis arisan yang dimana hadiah arisan tersebut berbeda-beda.

Untuk salah satu admin sebelumnya itu memegang tiga arisan. Satu arisan per 20 hari, satu arisan 10 hari dan arisan iphone atau handphone, melalui grup itulah masing-masing admin menyampaikan informasi mengenai arisan ini, termasuk bila salah satu member yang mendapatkan arisan. Uang arisan akan ditransfer ke rekening pelaku.

Namun setelah dilakukannya penyelidikan terhadap laporan ini juga telah diselesaikan melalui RJ, karena dalam proses penyelidikan telah dipertemukan korban dan pelaku untuk dimintai kesaksiannya, dan penyidik sebagai penengah

telah menyarankan penyelesaian kasus ini agar diselesaikan secara restoratif, kemudian pelaku dan korban bersepakat untuk melakukan perdamaian dan pelaku telah mengembalikan semua modal member yang terkumpul di rekeningnya.

Menurut penulis sudah seharusnya proses penyelesaian hukum terhadap tindak pidana arisan online diselesaikan secara restoratif, karena jika hanya mengandalkan proses penyelesaian hukum secara konvensional yang hanya mengandalkan hukuman penjara dan nestapa terhadap suatu perbuatan pidana tersebut tidak akan mengembalikan hak korban dalam hal ini kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyirikan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hak korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Budi Suharyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaan Hukumnya*, PT Rajagrafindo Perseda, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kuat Puji Prayitni, 2011, *Rekonstruksi pemikiran hukum pidana yang integral (studi tentang penegakan hukum pidana in concreto oleh hakim dalam konteks sistem hukum nasional)*, Undip, Semarang
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1999, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Pt. Citra Adita Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, rineka, Jakarta.
- P. A. F Lamintang, 2010, *Dasar-dasar Hukum pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi raghib, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Roni wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,
Mandar maju, Bandung.
- Sigit Suseno, 2012, Yuridifikasi Pidana siber, Refika Aditama,
Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan
Hukum, PT. Citra Aditnya Bhakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada,
Jakarta.
- Theo Lamintang P.A.F Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus:
Kejahatan Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2013, Memerangi Cyber Crime (Karakteristik,
motivasi dan strategi Penanganannya dalam Perspektif
Kriminologi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di
Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.
- Wirjono prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu
di Indonesia, Refika Adityama, Bandung.
- Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi
(Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaan
Hukumnya, PT Rajagrafindo Perseda, Jakarta, 2012
- Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet”,
Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 1 Juni, 2017,
Universitas Merdeka Malang, Malang
- Hanuring Ayu Ardhani Putri, Penanggulangan Tindak Pidana
Penipuan Menggunakan Media Handphone (SMS),
Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan
Kewarganegaraan, Vol. 11 No 2 September, Universitas
Islam Batik Surakarta, Surakarta. 2021.
- http://repository.unpas.ac.id/39183/3/G.%20_BAB%20II.pdf,
diakses pada tanggal 13 Desember 2021
- <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 24 Juli 2022,
Pukul 21.00
- Ida Ayu Sukihana, “Tanggung Jawab Ketua Dalam
Penyelegaraan Arisan Ditinjau dari Hukum
Perjanjian”, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2016.
- Muhammad Ngafi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup
Manusia dalam Prespektif Sosial Budaya”. Jurnal
Fondasi dan aplikasi. Vol. 3 No. 2, 2014.
- Peppy Rahmawati, Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Peneipuan Arisan Online sebagai kejahatan Asal, Jurist-
Diction, Vol. 4, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya,
2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Keahakiman.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif
- Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif